BUPATI ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8 .Undang-undang.....

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah .....

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

32. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56)

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 71)

41. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

42. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 209);

43. Qanun Kabupaten ....

43. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 31, Nomor Register Qanun Kabupaten Aceh Utura, Provinsi Aceh 4 Tahun 2015)
44. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);
45. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);
46. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.834.574.019.000,00 bertambah sejumlah Rp. 290.877.058.960,00 sehingga menjadi Rp. 2.125.451.077.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 1.834.574.019.000,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 290.877.058.960,00
   Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.125.451.077.960,00

2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp. 1.836.824.352.900,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 390.468.180.657,01
   Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.227.292.533.557,01
   Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (101.841.455.597,01)

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 10.400.364.800,00
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 99.966.746.718,01
      Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 110.367.111.518,01

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 8.150.030.900,00
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 375.625.021,00
      Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.525.655.921,00

   Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.101.841.455.597,01
   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2 .....

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Semula	Rp.	192.540.262.593,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	25.254.582.322,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	217.794.844.915,00

b. Dana Perimbangan

(1) Semula	Rp.	1.227.130.949.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	81.575.694.862,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.308.706.643.862,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

(1) Semula	Rp.	414.902.807.407,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	184.046.781.776,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	598.949.589.183,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

(1) Semula	Rp.	21.480.144.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	(118.545.226,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	21.361.598.774,00

b. Hasil Retribusi Daerah

(1) Semula	Rp.	80.351.320.322,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	(33.446.759.723,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	46.904.560.599,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Semula	Rp.	15.909.687.500,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	15.909.687.500,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(1) Semula	Rp.	74.799.110.771,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	58.819.887.271,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	133.618.998.042,00

(4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

(1) Semula	Rp.	407.846.275.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	55.029.094.862,00
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	462.875.369.862,00

b. Dana Alokasi Umum

(1) Semula	Rp.	738.765.524.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	738.765.524.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

(1) Semula	Rp.	80.519.150.000,00
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	26.546.600.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	107.065.750.000,00

(5). Lain-lain pendapatan ....

(5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
   (1) Semula Rp. 51.505.699.134,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 204.643.997,00
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 51.710.343.131,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   (1) Semula Rp. 195.859.250.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (3.418.100.000,00)
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 192.441.150.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   (1) Semula Rp. 132.384.928.052,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 132.384.928.052,00

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
   (1) Semula Rp. 35.152.930.221,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp.187.260.237.779,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 222.413.168000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung
   (1) Semula Rp. 1.047.260.854.895,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 241.748.064.645,17
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.289.008.919.540,17

b. Belanja Langsung
   (1) Semula Rp. 789.563.498.005,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 148.720.116.011,84
   Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 938.283.614.016,84

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   (1) Semula Rp. 928.626.847.373,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 33.088.925.200,17
   Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 961.715.772.573,17

b. Belanja subsidi
   (1) Semula Rp. 4.963.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 4.963.000.000,00

c.Belanja Hibah .....

c. Belanja hibah
   (1) Semula Rp. 5.502.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.270.000.000,00
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 6.772.000.000,00

d. Belanja bantuan sosial
   (1) Semula Rp. 10.698.531.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 592.000.000,00
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 11.290.531.000,00

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
   (1) Semula Rp. 0,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 2.186.384.000,00
   Jumlah Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 2.186.384.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
   (1) Semula Rp. 95.970.476.522.,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 203.528.537.779,00
   Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan Rp. 299.499.014.301,00

f. Belanja tidak terduga
   (1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.082.217.666,00
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 2.582.217.666,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   (1) Semula Rp. 91.394.976.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 3.755.409.499,00
   Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 95.150.385.499,00

b. Belanja barang dan jasa
   (1) Semula Rp. 357.369.998.896,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 65.993.011.537,13
   Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 423.363.010.433,13

c. Belanja modal
   (1) Semula Rp. 340.798.523.109,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 78.971.694.975,71
   Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp.419.770.218.084,71

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan
   (1) Semula Rp. 10.400.364.800,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 99.966.746.718,01
   Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 110.367.111.518,01

b. Pengeluaran ....

b. Pengeluaran
   (1) Semula Rp. 8.150.030.900,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 375.625.021,00
   Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.525.655.921,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
      (1) Semula Rp. 10.400.364.800,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 99.966.746.718,00
      Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp. 110.367.111.518,01

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
   a. Pembayaran Pihak ke tiga
      (1) Semula Rp. 8.150..030.900,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 375.625.021,00
      Jumlah Pembayaran pihak ketiga setelah perubahan Rp. 8.525.655.921,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran IX Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan ....

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 26 November 2015 M
14 Syafar 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2015 M
14 Syafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ISA ANSHARI

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPKKD	
Kabag.Hukum	
Kabid. Anggaran	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH 5 TAHUN 2015